

Konsep Kepemilikan dalam Fiqh Muamalah: Studi Perbandingan antara Kapitalisme dan Syariah

Arsyaferra Kusuma Wardani

Universitas Negeri Semarang

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 15, 2025

Revised June 23, 2025

Accepted June 24, 2025

Available online June 25, 2025

Kata Kunci

Kepemilikan, Ekonomi Islam, Kapitalisme, Fiqh Muamalah, Taqiyuddin An-Nabhani

Keywords

Ownership, Islamic Economics, Capitalism, Transaction Jurisprudence, An-Nabhani Taqiyuddin



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep kepemilikan dalam fiqh muamalah Islam dan membandingkannya dengan pandangan sistem ekonomi kapitalis. Pendekatan penelitian menggunakan studi pustaka dengan analisis konten terhadap pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani dan para sarjana ekonomi Islam. Dalam sistem kapitalisme, kepemilikan individu bersifat mutlak dan nyaris tanpa batas, sementara dalam ekonomi Islam, kepemilikan bersumber dari ketentuan syariah dengan pembagian jenis: individu, umum, dan negara. Artikel ini menyimpulkan bahwa sistem Islam memberikan keseimbangan antara hak milik individu dan tanggung jawab sosial, serta menjaga distribusi kekayaan agar tidak menumpuk pada segelintir orang.

ABSTRACT

This article aims to examine the concept of ownership in Islamic jurisprudence of muamalah and compare it with the view of the capitalist economic system. The research approach uses a literature study with content analysis on the thought of Taqiyuddin An-Nabhani and scholars of Islamic economics. In the system of capitalism, individual ownership is absolute in nature and virtually without limits, while in the Islamic economy, ownership is derived from the provisions of the Shariah with a division of types: individual, public, and state. The

article concludes that the Islamic system strikes a balance between individual property rights and social responsibilities, as well as keeping the distribution of wealth from accumulating on a handful of people.

PENDAHULUAN

Kepemilikan kekayaan (al-milkiyah) merupakan pilar fundamental dari setiap sistem ekonomi. Semua hubungan ekonomi, baik antara individu, masyarakat, maupun negara, dibentuk oleh legitimasi kendali atas sumber daya. Dalam ekonomi konvensional, kepemilikan sering kali dipandang sebagai hak individu yang mutlak: sesuatu yang dapat dialihkan, diakumulasikan, dan digunakan semata-mata untuk keuntungan pribadi. Sebaliknya, sistem ekonomi Islam memperlakukan kepemilikan sebagai amanah dari Allah SWT, yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penggunaan kekayaan harus dibatasi oleh batasan etika, yaitu, perbedaan antara halal dan haram, dan oleh tujuan untuk melayani kepentingan umum.

Dalam fiqh muamalah (yurisprudensi komersial Islam), kepemilikan bukan sekadar masalah hukum kendali atas properti. Kepemilikan mencerminkan hubungan spiritual antara manusia, kekayaan, dan Sang Pencipta. Kepemilikan dalam Islam bersifat bersyarat dan terbatas: bersyarat karena harus diperoleh melalui cara-cara yang sesuai dengan syariah, dan terbatas karena kepemilikan akhir adalah milik Allah. Akibatnya, tidak semua bentuk kepemilikan yang dianggap sah dalam sistem konvensional secara otomatis diakui sah menurut hukum Islam.¹

Dengan munculnya kapitalisme di dunia pascakolonial yang terglobalisasi, konsep kepemilikan telah bergeser secara signifikan. Kapitalisme mengangkat kepemilikan pribadi ke posisi sentral, melindunginya melalui hukum negara. Hak milik individu dalam sistem ini tidak dibatasi dan sebagian besar terlepas dari pertimbangan moral atau agama. Hal ini memungkinkan privatisasi aset publik, komodifikasi barang-barang penting, dan liberalisasi sektor ekonomi utama.

Akibatnya, kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang, yang menyebabkan ketimpangan struktural yang dalam. Dalam skala global, negara-negara berkembang sering kali terjebak dalam ketergantungan struktural pada pemegang modal internasional. Islam menawarkan visi alternatif yang

¹ Sobarna, N. (2021). Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam Menurut Taqiyuddin An-Nabhani. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(2), 107-118.

membatasi dominasi modal yang tidak terkendali atas kepentingan publik. Islam mengakui tiga jenis kepemilikan: pribadi (al-milkiyah al-fardiyyah), publik (al-milkiyah al-'ammah), dan negara (al-milkiyah ad-daulah). Klasifikasi ini menyiratkan bahwa tidak semua sumber daya dimaksudkan untuk kontrol pribadi; sebagian harus dimiliki atau dikelola secara kolektif oleh negara sebagai amanah publik.²

Islam juga membedakan tidak hanya cara kekayaan diperoleh (memastikannya halal), tetapi juga bagaimana kekayaan itu digunakan, menekankan manfaat dan dampak sosial daripada akumulasi pribadi. Kekayaan yang diperoleh melalui perjudian, bunga (riba), atau manipulasi pasar dianggap tidak sah. Demikian pula, menggunakan kekayaan untuk membiayai industri yang berbahaya atau tidak etis dilarang. Dengan demikian, ekonomi Islam mengatur tidak hanya apa yang dapat dimiliki, tetapi juga bagaimana dan untuk tujuan apa kekayaan itu digunakan. Hal ini menyoroti bahwa kepemilikan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari dimensi moral, sosial, dan teologis.

Dari sudut pandang epistemologis, konsepsi Islam tentang kepemilikan berakar pada wahyu ilahi, bukan hanya penalaran manusia. Al-Qur'an dan Sunnah berfungsi sebagai sumber utama, yang dielaborasi lebih lanjut melalui interpretasi ilmiah (ijtihad) di bidang fiqh muamalah. Sementara kapitalisme berlandaskan pada individualisme, liberalisme, dan sekularisme, kerangka ekonomi Islam bertumpu pada tauhid (keesaan Tuhan), keadilan ('adl), dan kesejahteraan publik (maslahah). Kepemilikan, dengan demikian, bukanlah kontrak sosial atau konstruksi yang digerakkan oleh pasar, melainkan tindakan ketaatan kepada Allah SWT.

Kepemilikan bukan sekadar masalah teoritis; ia memiliki konsekuensi di dunia nyata. Ketika sistem kepemilikan menyimpang dari keadilan dan prinsip-prinsip Islam, kepercayaan sosial terkikis, kesenjangan meningkat, dan konflik berbasis sumber daya muncul. Kegiatan ekonomi kehilangan fokus manusianya. Itulah sebabnya penting untuk menghidupkan kembali wacana tentang kepemilikan Islam, bukan hanya sebagai cita-cita, tetapi sebagai solusi praktis untuk masalah-masalah mendesak saat ini tentang kesenjangan dan ketidakstabilan ekonomi.³

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep kepemilikan dalam fiqh muamalah secara mendalam, sambil membandingkannya dengan ekonomi kapitalis. Melalui pendekatan komparatif ini, penulis berharap dapat menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang landasan filosofis dan operasional kepemilikan Islam, dan untuk menyoroti ekonomi Islam sebagai alternatif yang layak, adil, dan berkelanjutan secara sosial.

Kepemilikan dalam Fiqih Muamalah: Landasan Teologis dan Hukum

Konsep kepemilikan dalam Islam berlandaskan pada prinsip teologis yang sangat kuat: keyakinan bahwa semua kekayaan dan sumber daya alam pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. Hal ini dinyatakan dengan jelas dalam Al-Qur'an: "Kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi" (QS. Al-Baqarah: 284). Dalam pandangan ini, manusia bukanlah pemilik sejati, melainkan khalifah yang dipercaya untuk mengelola kekayaan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, kepemilikan dalam Islam bukanlah sesuatu yang absolut, tidak seperti dalam kapitalisme, tetapi terbatas, bersyarat, dan disertai dengan tanggung jawab moral dan sosial. Dalam fiqh muamalah (hukum dagang Islam), kepemilikan bukanlah tujuan akhir, tetapi sarana untuk mencapai manfaat dan kesejahteraan yang lebih luas bagi individu dan masyarakat. Taqiyuddin An-Nabhani menguraikan tiga jenis kepemilikan utama dalam Islam: kepemilikan individu (al-milkiyah al-fardiyyah), kepemilikan publik (al-milkiyah al-'ammah), dan kepemilikan negara (al-milkiyah ad-daulah).

- Kepemilikan individu mengacu pada hak untuk memiliki dan menggunakan aset yang diperoleh secara sah, seperti rumah, kendaraan, atau pendapatan bisnis pribadi, selama sejalan dengan hukum Islam.
- Kepemilikan publik berkaitan dengan sumber daya yang dimaksudkan untuk kebaikan kolektif masyarakat, termasuk sumber daya alam, air, hutan, dan infrastruktur seperti jalan. Negara hanyalah pengelola aset-aset ini, bukan pemilik sahnya, dan memprivatisasi aset-aset tersebut untuk keuntungan eksklusif dilarang.
- Kepemilikan negara mencakup aset-aset yang berada di bawah kendali pemerintah untuk kepentingan publik, seperti pajak, denda, atau barang sitaan, yang harus didistribusikan dan digunakan berdasarkan keadilan dan kesejahteraan kolektif.

Fiqh muamalah juga menetapkan bahwa agar kepemilikan menjadi sah, kepemilikan tersebut harus diperoleh melalui cara-cara yang sah (sesuai syariah). Metode yang diakui meliputi warisan (irith), perdagangan yang sah, pemberian (hibah), penghargaan, atau rampasan perang (ghanimah) yang didistribusikan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, penghasilan dari kerja keras sendiri,

² Iskandar, A., & Aqbar, K. (2019). Kedudukan ilmu ekonomi Islam di antara ilmu ekonomi dan fikih muamalah: Analisis problematika epistemologis. *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 5(2), 88-105.

³ Sirajuddin, S., & Tamsir, T. (2019). Rekonstruksi konseptual kepemilikan harta perspektif ekonomi islam (Studi kritis kepemilikan harta sistem ekonomi kapitalisme). *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 211-225.

menghidupkan kembali tanah yang tidak digunakan (ihya' al-mawat), atau memanen dari laut juga dianggap sebagai sumber kepemilikan yang sah. Penekanan pada perolehan yang sah ini menyoroti bahwa Islam tidak hanya menghargai legalitas formal tetapi juga integritas etika dalam transaksi ekonomi.

Di sisi lain, kekayaan apa pun yang diperoleh melalui cara yang tidak diperbolehkan, seperti riba, penipuan, perjudian, pencurian, korupsi, atau eksploitasi, dianggap tidak sah. Bahkan kekayaan yang dimiliki secara sah tidak boleh digunakan untuk tujuan yang haram, seperti mendanai industri yang merugikan atau praktik yang tidak etis. Dengan cara ini, hukum Islam tidak hanya mengatur bagaimana kekayaan diperoleh, tetapi juga bagaimana kekayaan itu digunakan, memastikan bahwa perilaku finansial selaras dengan akuntabilitas moral dan kebaikan masyarakat.

Hakikatnya, kepemilikan dalam fiqh muamalah bukan sekadar hak hukum, melainkan bentuk ibadah dan perwujudan tanggung jawab sosial.⁴ Seorang Muslim tidak bebas menggunakan kekayaannya secara sembarangan; pada akhirnya ia akan bertanggung jawab di hadapan Allah atas cara memperoleh dan membelanjakannya. Pandangan dunia ini menempatkan ekonomi Islam lebih dari sekadar sistem keuangan, melainkan kerangka kerja berbasis nilai yang terintegrasi secara mendalam ke dalam kehidupan spiritual dan etika seorang Muslim.

Dengan demikian, untuk benar-benar memahami kepemilikan dalam fiqh muamalah, seseorang harus mempertimbangkan konteks yang lebih luas dari keyakinan Islam (aqidah), hukum, dan etika. Kekayaan, dari perspektif ini, adalah amanah, yang dimaksudkan untuk dikelola dengan cara yang mempromosikan keadilan, distribusi yang merata, dan kesejahteraan seluruh umat.

Karakteristik Kepemilikan dalam Sistem Kapitalis

Kapitalisme, sebagai sistem ekonomi modern, menempatkan kepemilikan pribadi pada intinya. Dalam sistem ini, individu diberikan hak penuh dan tidak terbatas atas aset yang mereka miliki, tidak hanya dari barang konsumsi tetapi juga alat produksi seperti tanah, pabrik, dan modal finansial. Kepemilikan pribadi dianggap sebagai hak yang tidak dapat diganggu gugat, dilindungi oleh negara, dan bahkan dianggap sebagai landasan kontrak sosial antara individu dan pemerintah. Ekonom Ernest Mandel mengidentifikasi lima ciri khas kapitalisme: (1) produksi untuk pasar, (2) kepemilikan pribadi atas alat produksi, (3) persaingan pasar sebagai mekanisme penetapan harga, (4) laba sebagai motif utama produksi, dan (5) akumulasi modal sebagai tujuan akhir.

Salah satu ciri kapitalisme yang paling mencolok adalah kenetralan moralnya. Selama kekayaan diperoleh melalui cara yang tidak melanggar hukum negara, asal dan penggunaannya tidak tunduk pada pemeriksaan etika. Tidak banyak yang peduli apakah kekayaan berasal dari praktik yang baik atau eksploitatif, selama itu legal, maka itu sah. Sikap netral nilai ini sangat kontras dengan sistem ekonomi Islam, yang menekankan bahwa kekayaan harus diperoleh melalui cara yang halal (diperbolehkan) dan digunakan dengan cara yang bermanfaat (thayyib).⁵

Kapitalisme juga mendorong dorongan yang sangat individualistis dan sering kali eksploitatif untuk mendapatkan kekayaan. Tidak ada konsep "cukup"; semakin banyak aset yang dikuasai seseorang, semakin besar daya tawar dan pengaruhnya. Kepemilikan menjadi alat dominasi dan kendali ekonomi terpusat. Karena akses terhadap kekayaan sebagian besar ditentukan oleh modal awal dan posisi ekonomi seseorang, muncullah ketimpangan struktural yang dalam, kekayaan cenderung terakumulasi di tangan segelintir elit sementara sebagian besar masyarakat terpinggirkan.

Ciri khas kapitalisme lainnya adalah privatisasi barang publik, sumber daya yang dikategorikan Islam sebagai komunal, seperti air, energi, dan bahkan kesehatan dan pendidikan.⁶ Hal ini sering diubah menjadi komoditas pasar, dibeli dan dijual berdasarkan kemampuan membayar. Praktik ini tidak hanya membatasi akses bagi kelompok rentan tetapi juga memperlebar kesenjangan antara kaya dan miskin, mengikis keadilan sosial, dan mengakar perilaku mencari keuntungan dan oligarki ekonomi.

Pada tataran spiritual, kapitalisme cenderung memisahkan kehidupan ekonomi dari iman dan etika. Ekonomi diperlakukan sebagai ranah sekuler, yang semata-mata digerakkan oleh rasionalitas dan efisiensi, tanpa akuntabilitas moral atau ilahi. Kepemilikan tidak lagi dipandang sebagai amanah suci tetapi sebagai hak yang tidak terbatas untuk keuntungan pribadi.⁷ Konsep seperti zakat, larangan bunga (riba), atau larangan monopoli bukanlah bagian dari sistem ini, karena pasar dianggap "alami" dan mengatur dirinya sendiri. Hal ini sangat kontras dengan ekonomi Islam, yang menjunjung tinggi bahwa pasar dan kepemilikan harus diatur untuk mencegah kerusakan moral dan sosial.

Pada hakikatnya, kepemilikan dalam kapitalisme bersifat liberal, bebas nilai, individualistis, dan diarahkan pada akumulasi tanpa akhir. Model ini telah berkontribusi pada ekonomi global yang ditandai

⁴ Hadi, A. C. (2016). Corporate social responsibility dan zakat perusahaan dalam perspektif hukum ekonomi Islam. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 229-240.

⁵ Jamilah, K. R. (2021). *Ekonomi moneter dan keuangan islam* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINSU).

⁶ Shohibuddin, M. (2019). *Wakaf agraria: signifikansi wakaf bagi agenda reforma agraria* (Vol. 1). Baitul Hikmah.

⁷ Ali Syamsudin Amin, M. (2013). Materi Sbbi.

tidak hanya oleh kesenjangan yang mencolok dalam distribusi kekayaan tetapi juga oleh kerapuhan dalam hal etika dan keadilan. Sebaliknya, sistem ekonomi Islam menawarkan alternatif yang berlandaskan spiritual, sistem yang mempromosikan keadilan, keseimbangan, dan pandangan bahwa kekayaan adalah amanah ilahi yang harus digunakan untuk kebaikan kolektif umat manusia.

Perbandingan Konsep Kepemilikan Islam dan Kapitalis

Kontras antara perspektif Islam dan kapitalis tentang kepemilikan menunjukkan perbedaan mendasar yang dalam, mulai dari sumber legitimasi dan bentuk kepemilikan, hingga bagaimana kekayaan diperoleh, tujuannya, dan bagaimana kekayaan itu didistribusikan.

Dalam Islam, dasar kepemilikan terletak pada keyakinan bahwa segala sesuatu di langit dan bumi adalah milik Allah SWT. Manusia hanyalah wali amanat, yang dipercayakan untuk mengelola kekayaan sebagai bentuk tanggung jawab ilahi. Dengan demikian, kepemilikan dalam Islam bukanlah kepemilikan mutlak atau tanpa syarat. Kepemilikan hanya sah jika mematuhi prinsip-prinsip syariah, dan harus melayani keadilan, kebaikan publik, dan akuntabilitas spiritual. Di sisi lain, kapitalisme dibangun atas prinsip individualisme, yang mengakui manusia sebagai pemilik absolut atas apa yang mereka miliki. Tidak ada dimensi spiritual atau metafisik dalam kepemilikan, hak milik dilindungi oleh hukum sebagai hak yang melekat dan tidak dapat diganggu gugat, tanpa batasan moral atau agama.

Islam mengklasifikasikan kepemilikan menjadi tiga jenis: individu, publik, dan negara.

- Kepemilikan individu diperbolehkan asalkan diperoleh melalui cara yang sah, seperti kerja, perdagangan, warisan, atau hadiah.
- Kepemilikan publik mencakup sumber daya alam, fasilitas publik, dan aset yang dimaksudkan untuk kesejahteraan umum. Semua itu tidak dapat diprivatisasi, karena semuanya milik bersama masyarakat.
- Kepemilikan negara mengacu pada aset yang dikelola oleh pemerintah untuk melayani kepentingan publik, termasuk pendapatan pajak atau denda, yang harus digunakan secara adil dan transparan.

Sebaliknya, kapitalisme mengutamakan kepemilikan pribadi di atas segalanya. Kepemilikan publik dan negara sering kali dipandang sebagai hambatan bagi efisiensi pasar bebas.⁸ Dalam praktiknya, banyak barang publik, seperti air, energi, dan layanan dasar, diprivatisasi dan diperlakukan sebagai komoditas, yang sering kali merugikan populasi yang terpinggirkan. Hal ini memperlebar kesenjangan sosial dan membatasi akses terhadap sumber daya penting bagi masyarakat miskin.

Dalam hal memperoleh kekayaan, Islam mengharuskan agar kekayaan diperoleh melalui cara yang halal dan adil. Praktik yang dilarang meliputi riba (bunga), perjudian, penipuan, korupsi, monopoli, dan eksploitasi. Setiap transaksi harus memenuhi persyaratan hukum Islam, seperti persetujuan bersama, barang yang sah, dan kejelasan, serta menghindari ketidakpastian (gharar). Kapitalisme, di sisi lain, tidak memaksakan batasan moral, selama metode perolehannya sah menurut hukum perdata dan tidak secara terang-terangan merugikan orang lain. Sikap netral nilai ini berarti legalitas dan keuntungan adalah ukuran utama legitimasi.

Perbedaan utama lainnya terletak pada tujuan ekonomi. Dalam Islam, aktivitas ekonomi adalah alat untuk menumbuhkan keseimbangan sosial, keadilan, dan berkah (barakah). Kekayaan adalah sarana ibadah dan pengabdian masyarakat, bukan tujuan akhir. Tujuannya adalah untuk menghasilkan manfaat publik, melestarikan sumber daya, dan memastikan distribusi kekayaan yang adil. Namun, dalam kapitalisme, pertumbuhan dan akumulasi modal adalah tujuan utamanya. Maksimalisasi keuntungan mendorong produksi, dengan efisiensi dan produktivitas sebagai metrik utama, terlepas dari apakah keuntungan ini menguntungkan atau merugikan masyarakat.

Mengenai distribusi, Islam menekankan keadilan melalui instrumen seperti zakat, infāq, amal, warisan, dan larangan menimbun kekayaan (kanz). Al-Qur'an (QS. Al-Hasyr: 7) secara eksplisit memperingatkan agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan elit. Negara memiliki peran aktif dalam menegakkan keadilan ekonomi dan mencegah konsentrasi kekayaan yang ekstrem. Sebaliknya, kapitalisme sepenuhnya bergantung pada pasar untuk menentukan distribusi. Sementara pasar diyakini mengatur sendiri penawaran dan permintaan, dalam praktiknya pasar sering kali memperkuat ketimpangan, karena akses modal menentukan peluang.

Singkatnya, ekonomi Islam berakar kuat pada hubungan spiritual antara manusia, kekayaan, dan Tuhan. Kepemilikan bukan sekadar hak, melainkan amanah dan sarana untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Sementara itu, kapitalisme memperlakukan kepemilikan sebagai simbol kebebasan individu, yang sebagian besar terpisah dari tanggung jawab sosial atau akuntabilitas spiritual.

⁸ Jaelani, A. (2013). Institusi pasar dan hisbah: Teori pasar dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam.

Di dunia yang menghadapi ketimpangan dan krisis etika yang semakin meluas, konsep kepemilikan Islam menawarkan kerangka kerja yang lebih holistik dan berbasis nilai, yang berpusat pada keadilan, keberlanjutan, dan martabat manusia.

Implikasi dan Kritik terhadap Kapitalisme

Kapitalisme, dengan prinsip inti kepemilikan pribadi tanpa batas, telah membawa konsekuensi serius bagi struktur sosial, stabilitas ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam sistem ini, kepemilikan diperlakukan sebagai hak mutlak yang tidak memerlukan pembenaran moral atau etika, selama diperoleh secara sah melalui mekanisme pasar. Namun, kebebasan ini, jika tidak diimbangi oleh tanggung jawab, telah menyebabkan konsentrasi kekayaan yang ekstrem di tangan beberapa individu atau perusahaan yang kuat. Akibatnya, oligarki ekonomi kini mendominasi sektor dan sumber daya utama, sehingga masyarakat terpinggirkan memiliki akses terbatas terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, perumahan, dan pekerjaan yang layak.

Kapitalisme juga telah menjadi pendorong utama ketimpangan global. Negara-negara berkembang sering kali mendapati diri mereka secara struktural bergantung pada pemilik modal dari negara-negara yang lebih kaya.⁹ Sistem ini melanggengkan ekstraksi nilai melalui jaringan ekonomi internasional yang tidak adil, yang memperkuat bentuk kolonialisme ekonomi modern, atau neo-kolonialisme. Ketimpangan ini tidak hanya terjadi di antara negara-negara tetapi juga di dalam negara-negara tersebut, karena kesenjangan antara si kaya dan si miskin terus melebar. Data global menunjukkan bahwa satu persen orang terkaya menguasai lebih dari setengah kekayaan dunia, sementara miliaran orang berjuang melawan kerawanan pangan dan kemiskinan struktural.

Pada tataran lingkungan, pengejaran pertumbuhan kapitalisme yang tak kenal lelah telah menyebabkan kerusakan ekologi yang meluas. Dalam pandangan dunia kapitalis, alam diperlakukan semata-mata sebagai komoditas, pasokan sumber daya yang tak terbatas untuk dieksploitasi demi keuntungan. Hasilnya: penggundulan hutan, polusi, krisis iklim, dan kepunahan spesies yang cepat akibat produksi industri yang berlebihan dan konsumsi yang berlebihan. Kapitalisme tidak memiliki konsep keberlanjutan yang sudah tertanam, karena orientasinya bersifat linier, menuju efisiensi maksimum dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sangat kontras dengan nilai-nilai Islam, yang menekankan keseimbangan (tawazun), pengelolaan (khalifah), dan tanggung jawab (amanah) dalam hubungan manusia dengan alam.

Dalam konteks ini, Islam menawarkan lebih dari sekadar pandangan dunia teologis, ia menyajikan alternatif ekonomi komprehensif yang dibangun di atas kepemilikan yang berorientasi pada keadilan. Islam tidak menolak kepemilikan individu; bahkan, Islam menegaskan sebagai hak yang sah. Namun, Islam membingkai hak tersebut dalam tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual. Kepemilikan tidak boleh mengarah pada kerugian, ketidakadilan, atau pengabaian hak orang lain. Melalui instrumen seperti zakat, infak, larangan riba, dan konsep wakaf, Islam mendorong redistribusi kekayaan dan bertujuan untuk membangun sistem ekonomi yang inklusif dan etis.

Kritik Islam terhadap kapitalisme melampaui hasil, ia menargetkan fondasi epistemologis dan ideologis sistem tersebut. Kapitalisme berakar pada sekularisme, yang memisahkan agama dan spiritualitas dari kehidupan publik dan aktivitas ekonomi. Islam, di sisi lain, berpendapat bahwa semua bidang kehidupan, termasuk ekonomi, harus dipandu oleh tauhid (kesatuan ilahi) dan syariah (hukum Islam).¹⁰ Ekonomi tidak bebas nilai; ia harus selaras dengan prinsip-prinsip moral, keadilan, dan harmoni. Islam menolak sikap kapitalisme yang netral nilai dan menggantinya dengan pendekatan yang terintegrasi dengan nilai, di mana dimensi spiritual dan sosial membentuk bagaimana kekayaan dimiliki dan dikelola.

Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan global seperti kemiskinan, kesenjangan, dan kerusakan lingkungan, penting untuk memikirkan kembali sistem ekonomi yang berlaku. Islam tidak hanya menawarkan cita-cita normatif, tetapi juga solusi praktis yang berlandaskan etika. Pendekatannya terhadap kepemilikan tidak hanya mengatur apa yang boleh dimiliki, tetapi juga bagaimana cara memperolehnya dan untuk tujuan apa kepemilikan itu digunakan. Kepemilikan yang sah bukan hanya tentang hak hukum, kepemilikan yang sah juga harus menghasilkan manfaat dan menghindari kerugian. Dengan cara ini, Islam menawarkan respons jangka panjang yang didorong oleh nilai terhadap krisis kapitalisme modern yang terus berkembang.

SIMPULAN

Dari pembahasan sebelumnya, menjadi jelas bahwa konsep kepemilikan dalam fiqh muamalah Islam berakar pada prinsip-prinsip teologis, etika, dan sosial yang membedakannya dari kapitalisme secara mendasar. Islam tidak mendasarkan kepemilikan pada kebebasan individu yang tidak terbatas, melainkan

⁹ Sahban, M. A., & Se, M. M. (2018). *Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang* (Vol. 1). Sah Media.

¹⁰ Dewi, S. S. S. *Islam Dan Ideologi Negara: Perbandingan Pemikiran M. Natsir Dan Nurcholish Madjid Tentang Dasar Negara* (Bachelor's thesis, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

pada prinsip tauhid, keyakinan bahwa Allah SWT adalah pemilik sejati segala sesuatu di alam semesta. Manusia hanyalah pemelihara atau wali amanat (khalifah) atas kekayaan yang dipercayakan kepadanya. Dengan demikian, kepemilikan dalam Islam tidak mutlak; ia terikat oleh pedoman syariah yang bertujuan untuk memastikan keadilan, keseimbangan, dan kebaikan kolektif.

Fiqh muamalah lebih dari sekadar mengatur teknis perolehan dan penggunaan kekayaan, ia menetapkan kerangka moral yang menginformasikan perilaku ekonomi. Kepemilikan bukan hanya tentang "memiliki" sesuatu; ia juga menyiratkan tanggung jawab sosial dan spiritual baik dalam perolehan maupun penggunaannya. Meskipun Islam mengakui hak milik pribadi, Islam dengan tegas melarang praktik-praktik seperti penimbunan kekayaan, monopoli, eksploitasi, dan perampasan hak-hak publik yang tidak adil. Mekanisme seperti zakat, infaq, wakaf, dan larangan riba berfungsi sebagai alat korektif untuk mengatasi potensi distorsi yang dapat timbul dari kebebasan ekonomi individu.

Sebaliknya, kapitalisme, yang menempatkan kepemilikan pribadi pada intinya, cenderung mendorong individualisme, keserakahan, dan akumulasi kekayaan tanpa batas. Dengan menghilangkan dimensi spiritual dan sosial dari pengelolaan ekonomi, kapitalisme telah menghasilkan sistem yang sering kali menguntungkan pemilik modal sambil meminggirkan populasi yang rentan. Ketimpangan kekayaan, degradasi lingkungan, dan krisis moral dalam ekonomi modern semuanya merupakan gejala sistem pasar yang terpisah dari nilai-nilai etika.

Islam tidak hanya mengkritik kapitalisme pada tingkat ideologis, ia menawarkan paradigma alternatif yang terintegrasi dengan nilai, menggabungkan prinsip-prinsip ilahi, keadilan sosial, dan keberlanjutan. Kepemilikan Islam memberikan ruang bagi hubungan yang seimbang antara hak dan tanggung jawab, antara kepentingan pribadi dan kebutuhan komunal, dan antara pertumbuhan ekonomi dan integritas moral. Dengan memperlakukan aktivitas ekonomi sebagai bentuk ibadah dan kewajiban kepada orang lain, Islam menawarkan visi untuk sistem yang tidak hanya produktif tetapi juga adil dan bermartabat.

Oleh karena itu, memperkuat konsep kepemilikan berbasis syariah tidak hanya penting bagi identitas hukum Islam, tetapi juga memberikan kontribusi yang berarti bagi wacana global tentang reformasi ekonomi. Dalam dunia yang semakin kompleks yang menghadapi berbagai krisis mulai dari kemiskinan hingga keruntuhan lingkungan, pendekatan Islam yang seimbang terhadap kepemilikan, yang berlandaskan pada hak dan tanggung jawab sosial, dapat menjadi model yang kuat untuk membangun tatanan ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Amin, M. Ali Syamsudin. (2013). *Materi Ssbi*.
- Aqbar, K., & Iskandar, A. (2019). Kedudukan ilmu ekonomi Islam di antara ilmu ekonomi dan fikih muamalah: Analisis problematika epistemologis. *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 5(2), 88–105.
- Dewi, S. S. S. *Islam dan Ideologi Negara: Perbandingan Pemikiran M. Natsir dan Nurcholish Madjid tentang Dasar Negara* (Bachelor's thesis, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Hadi, A. C. (2016). Corporate social responsibility dan zakat perusahaan dalam perspektif hukum ekonomi Islam. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 229–240.
- Jaelani, A. (2013). *Institusi Pasar dan Hisbah: Teori Pasar dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.
- Jamilah, K. R. (2021). *Ekonomi Moneter dan Keuangan Islam* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU).
- Sahban, M. A., & Se, M. M. (2018). *Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang* (Vol. 1). Sah Media.
- Shohibuddin, M. (2019). *Wakaf Agraria: Signifikansi Wakaf bagi Agenda Reforma Agraria* (Vol. 1). Baitul Hikmah.
- Sirajuddin, S., & Tamsir, T. (2019). Rekonstruksi konseptual kepemilikan harta perspektif ekonomi Islam (Studi kritis kepemilikan harta sistem ekonomi kapitalisme). *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 211–225.
- Sobarna, N. (2021). Konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam menurut Taqiyuddin An-Nabhani. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(2), 107–118.